

Oleh: Heru Sutadi

# Teknologi dan Pornografi

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

*Diskursus mengenai pornografi di internet saat ini sedang ramai, dan bahkan akan terus menjadi bahan diskusi yang menarik mengingat masalah pornografi sama tua-nya dengan peradaban manusia di muka bumi. Hanya saja, memang akan terjadi pasang surut pembahasan mengenai pornografi ini, yang terkadang adem-ayem tapi bahkan bisa laksana tsunami bila ada kasus-kasus pornografi yang begitu menyita perhatian publik. Dan jika pem bahasan pornografi akhir-akhir ini juga begitu menghangat, itu tentunya juga tak bisa dilepaskan dari kehadiran video mesum yang diduga dilakukan artis papan atas negeri ini, yang begitu menyita perhatian publik.*






foto: www.belbuk.com

Terkait dengan pornografi, sesungguhnya selain persoalan ini bukan persoalan baru, juga batasan-batasan mana yang porno dan mana yang tidak terkadang kabur. Sehingga, ketika DPR membahas RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, pro dan kontra pun mengemuka. Bahkan ada salah satu propinsi yang mengancam akan hengkang' dari NKRI jika RUU tersebut disahkan. Yang pro mengemukakan bahwa pornografi dan pornoaksi harus dienyahkan karena merusak moral bangsa, mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Sementara yang kontra, selain mengemukakan bahwa pornografi dan pornoaksi ada dipikiran manusia sendiri, juga melihat batasan pornografi dan pornoaksi yang ada kurang jelas, dan ini bisa berdampak luas. Misalnya saja, di beberapa daerah, seni dan budaya kita yang eksotis jika disalahartikan bisa menjadi bagian dari pornografi maupun pornoaksi. Daerah-daerah tujuan wisata yang sering didatangi turis manca negara dengan pakaian minim pun menjadi resah

sebab jangan-jangan hal itu kemudian akan dilarang. Di tengah pro dan kontra, namun akhirnya RUU tersebut kemudian disahkan menjadi UU No. 44/2008 tentang Pornografi.

Pengaturan pornografi dalam UU tersebut meliputi (1) pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; (2) perlindungan anak dari pengaruh pornografi; dan (3) pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan. UU ini juga menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak.

UU No. 44/2008 juga mencoba mengikuti perkembangan terkini dari pemanfaatan teknologi informasi dimana pada Pasal 5 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang mengunduh pornografi. Sebab sebagaimana diketahui, perkembangan teknologi informasi saat ini begitu cepat. Bahkan Indonesia termasuk negara yang terdepan dalam penggunaan telepon seluler, media jejaring sosial seperti Facebook, maupun penggunaan telepon cerdas semisal Blackberry. Dengan perkembangan teknologi informasi, proses pembuatan, rekayasa maupun penyebaran menjadi lebih cepat dan meluas.

Dalam kasus video porno yang masih ramai dibicarakan dan diduga menyangkut artis terkenal Indonesia tersebut, proses pembuatan, *editing* maupun penyebarannya menggunakan kemajuan teknologi informasi. Bahkan informasi ini menyeruak ke publik juga dari media jejaring sosial. Tentu saja hal itu berdampak bagi masyarakat, terutama anak-anak, yang kemudian dikeluhkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) karena dengan konvergensi, pemberitaan mengenai hal itu tidak saja didapat melalui media internet, tapi juga ke media cetak, televisi dan radio.

foto: www.harsetiawan.web.id





## Dampak TI

*Masalah pornografi bukan hanya menyangkut artis terkenal saja tapi kini juga sudah melibatkan anak-anak sekolah, mahasiswa bahkan tokoh-tokoh politik maupun pemerintahan. Dan semua itu, suka atau tidak suka, dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari.*

Dari beberapa kasus yang mengemuka terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pornografi, ada beberapa isu yang dapat dikedepankan: kemudahan proses produksi, manipulasi, penyebaran dan pemanfaatan TI sebagai sarana akses pornografi maupun transaksi seks, serta bagaimana kita menyikapinya.

Dalam hal pembuatan, dengan perubahan dari analog ke digital, proses pembuatan hal-hal porno menjadi kian mudah. Dengan kamera digital atau kini dengan telepon seluler, proses dokumentasi menjadi begitu mudah dilakukan. Tiap saat foto maupun video dapat diabadikan, dari hal-hal yang biasa sampai hal yang sangat privasi. Bukan hanya secara sengaja diabadikan, namun juga ada pihak-pihak yang secara iseng dengan *hidden camera* mengambil gambar maupun video orang lain di tempat-tempat umum maupun secara

tersembunyi. Namun dalam banyak kasus pula, terjadi rekayasa foto maupun video, sehingga seolah-olah foto dan video adalah orang-orang—lebih sering artis-artis—tertentu. Misalnya saja, wajahnya artis X, tapi tubuhnya diambil dai foto lain yang seksi, menarik, maupun menghebohkan.

Hanya saja, dengan kemudahan rekayasa komputer, tak berarti memang semua foto maupun video porno yang kemudian beredar dan tersebar ke masyarakat adalah hasil rekayasa teknologi. Persoalan rekayasa teknologi komputer, hendaknya dilihat kasus per kasus. Ketika kasus video yang dikenal dengan kasus VCD Kamar Mandi, dimana artis-artis terkenal—di antaranya Sarah Azhari dan Femmy Permatasari, diambil gambarnya ketika sedang berganti pakaian di kamar mandi saat hendak audisi produk tertentu. Ini bukan merupakan rekayasa. Video tersebut benar-benar ada. Hal itu pula yang menyebabkan lima artis kemudian menggugat Budi Han, pemilik studio.

Hal lainnya juga terkait dengan video *hidden camera* yang terakhir ini terjadi di salah satu pusat perbelanjaan terkemuka di Jakarta. Tentu cukup banyak contoh bahwa foto dan video yang beredar bukan sebagai hasil rekayasa teknologi, tapi juga merupakan foto dan video nyata, yang dibuat dengan kesadaran dari pelaku maupun dilakukan pihak lain secara diam-diam. Sebenarnya, banyak pula memang foto dan video porno yang memang sengaja dibuat untuk dikomersialkan.

Dan yang ini, sesungguhnya, walaupun pemberitaannya tidak seheboh video yang dibuat bukan untuk komersial, namun secara jumlah jauh lebih banyak, dan dapat dijumpai di mana-mana—dari lapak tukang DVD pinggir jalan hingga situs-situs di internet. Bukan cuma itu, bahkan film-film



foto: annikarei.files.wordpress.com



barat pun secara terangan-terangan maupun halus tersembunyi menubar pornografi dan pornoaksi. Dan juga bukan hanya film barat, namun film lokal dalam sejarah perjalanannya juga tidak bebas melepaskan diri dari hal-hal yang terkait dengan paha dan dada.

Selain persoalan pembuatan yang kian mudah, proses distribusi juga tak kalah mudahnya. Dengan hadirnya situs-situs internet, semua bisa diunggah ke You Tube misalnya, dengan mudahnya. Bukan hanya You Tube, situs-situs lokal terkait dengan erotika juga cukup banyak, yang bahkan ada situs dimana untuk mengaksesnya haruslah berbayar seperti *Exoticazza*.

Perkembangan teknologi informasi makin mempermudah itu semua dengan adanya email serta hadirnya telepon seluler yang membuat penyebaran gambar dan video porno begitu cepat dengan hadirnya infra red maupun *bluetooth*, se-

hingga file berpindah begitu cepat hanya dalam hitungan detik. Apalagi dengan kehadiran *smartphone*, informasi dengan cepat menyebar antarponsel semisal dengan *Blackberry Messenger* maupun tersosialisasi dengan aplikasi yang menempel dalam ponsel cerdas seperti *Facebook* maupun *Twitter*. Ini yang juga membuat proses konsumsi juga menjadi tak kalah mudahnya. Dengan kemajuan teknologi informasi, semua hal terkait dengan pornografi sudah tersedia di depan mata, yang kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, bisa diakses dengan gampang.

Bukan hanya penyebaran pornografi, saat ini internet juga telah digunakan sebagai media transaksi seks. Bahkan beberapa situs menjadi etalase dan pemberi informasi para penjaja seks, baik perempuan maupun lelaki. Untung saja, beberapa kali pihak kepolisian RI telah berhasil membongkar mafia prostitusi online ini.

## Aturan Hukum

*UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan bentuk dukungan pemerintah akan pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya.*

Dengan perkembangan terbaru dinamika yang terjadi di masyarakat sebagai akibat pemanfaatan teknologi informasi, agar pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia, maka kemudian lahirlah UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ini merupakan dukungan pemerintah akan pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya.

Salah satu pengaturan tentunya terkait dengan pornografi. Aturan ini ada di Pasal 27 ayat (1), yang

berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.". Terkait pelanggaran pasal ini, sanksi pidana menanti. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 45 ayat (1), setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dengan aturan ini, hal-hal yang terkait dengan pendistribusian, transmisi maupun hal yang membuat dapat diaksesnya hal-hal yang terkait pornografi kini ada aturan yang lebih tegas dan jelas. Dengan begitu, aturan hukum pornografi menjadi lebih kuat. Selain Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juga ada UU No. 44/2008 tentang Pornografi. Sehingga, baik pornografi "lama" (*offline*) maupun secara online kini dapat diproses secara



hukum, apakah itu pembuatan, penyebaran maupun pengaksesannya.

Aturan-aturan hukum tersebut tentu saja perlu diuji keampuhannya. Dan suka tidak suka, nampaknya kasus yang melibatkan penyebaran video mesum yang ditengarai melibatkan artis Nazril Irham atau dikenal dengan Ariel Peterpan, Luna Maya dan Cut Tari, akan menjadi kasus pertama yang akan menjadi batu ujian, terutama untuk implementasi UU ITE dalam hal pelanggaran kesusilaan, mengingat kasus ini menyebar dengan cepat dan meluas diakibatkan adanya pemanfaatan teknologi informasi untuk mengunggah video mesum tersebut.

## Manapis Pornografi

*Penapisan Internet terhadap material pornografi sebenarnya dapat dilakukan dengan beberapa perangkat lunak (software) yang membuat pengguna tidak bisa mengunjungi situs porno. Salah satunya adalah dengan Content Advisor pada browser Microsoft Internet Explorer (MSIE). Cara lain tentunya adalah filtering kata.*

Bisakah pornografi di internet ditapis? Pertanyaan yang sederhana, namun cukup kompleks untuk menjelaskannya. Penapisan Internet terhadap material pornografi sebenarnya dapat dilakukan dengan beberapa perangkat lunak (software) yang membuat pengguna tidak bisa mengunjungi situs porno. Salah satunya adalah dengan *Content Advisor* pada browser *Microsoft Internet Explorer* (MSIE). Dengan fasilitas ini, dapat diatur sendiri jenis situs yang dapat dikunjungi berdasarkan tingkatan penggunaan bahasa, kepornoan gambar dan aktivitas seks serta kekerasan didalamnya. Fasilitas juga dapat mengatur situs yang bisa atau tidak untuk dikunjungi. Selain dengan MSIE, perangkat lunak lain yang bisa digunakan adalah *Netnamy*.

Karena dimungkinkan mengakses pornografi di luar rumah, untuk menapis materi ini diharapkan pihak *Internet Service Provider* (ISP) membantu. Namun, dengan kondisi ISP yang begitu banyak, dan banyak jalur-jalur "tikus" yang

bisa dilalui, penapisan secara nasional menjadi persoalan yang tidak mudah. Sebab begitulah memang sifat dari internet.

Internet dikembangkan sebagai jawaban menjelang Perang Dunia III. Jika semua jalur komunikasi putus, maka diharapkan internet akan menjawab tantangan tersebut. Ibarat tikus yang dimasukkan ke labirin, dan tikus akan mencari jalan keluar sendiri, begitu juga dengan internet. Jika jalur depan diblok, maka pornografi bisa masuk melalui jalur belakang. Misalnya saja, kita memblok satu situs, maka bisa saja diakses melalui situs lain. Seperti membuka *Yahoo Messenger* atau *Facebook*, melalui *e-Buddy*. Bahkan kini juga jejaring sosial bisa terkoneksi dengan SMS.

Dengan hadirnya media sosial seperti blog maupun jejaring sosial, tingkat penapisan juga makin rumit. Jika satu blog atau akun jejaring sosial mengandung pornografi, maka tidak mungkin misalnya *wordpress.com*, *blogger.com* maupun satu situs *Facebook* diblok. Ibarat menangkap tikus di lumbung padi, dengan membakar lumbung padi tersebut. Pemblokiran tentunya perlu kerja sama dengan pengembang situs-situs tersebut, untuk menutup akun tertentu.

Cara lain tentunya adalah *filtering* kata. Di beberapa negara Islam, kata-kata "porno" terblok, sehingga pengguna tidak bisa mengakses situs-situs yang di dalamnya mengandung kata "porno". Cara ini bisa efektif, tapi bisa juga tidak. Jika memang tidak ada kata lagi yang dipakai pengunggah selain kata "porno", maka cara ini efektif. Namun, jika ada kata lain selain "porno" namun isi situsnya mengandung hal-hal porno, ini keefektifannya dipertanyakan.





foto : dechi.studenr.tmm.ac.id

Misalnya saja, saat ini, video mesum yang ditengarai dilakukan Ariel, Luna Maya maupun Cut Tari, jika ada kata “porno” di file-file maupun situs-situs yang menyebarkan video tersebut, maka file maupun situs yang ada dapat ditapis. Dan uniknya, file-file maupun dari situs yang ada, sudah tidak lagi menggunakan kata “porno, namun langsung ke nama artis-artis tersebut. Sehingga penapisan menjadi tidak mudah. Memang bisa saja, semua kata seperti “Ariel”, “Luna Maya” maupun “Cut Tari” ditapis, namun itu artinya menghilangkan semua rekam jejak mereka, baik yang positif maupun negatif. Seolah-olah, tidak pernah ada sejarah nama-nama tersebut di muka bumi.

Persoalan lainnya terkait dengan penyebaran pornografi adalah perkembangan pemanfaatan teknologi informasi seperti telepon seluler. Dengan cukup beberapa orang saja yang mengunduh file berisi pornografi, file-file tersebut bisa cepat mudah tersebar dari satu orang ke orang lainnya dengan fasilitas yang ada di ponsel—selain email atau instant messenger, seperti infra red maupun

*bluetooth*, yang tanpa biaya. Yang lebih menarik, saat ini, ada sekitar 180 juta pengguna seluler yang artinya ada sekitar 180 juta ponsel atau sekitar 78 persen dari jumlah penduduk di tanah air ini, dimana angka itu jauh lebih tinggi dari pengakses internet yang baru pada angka sekitar 45 juta.

Jika pornografi di internet ingin ditapis dan diblok, yang juga jadi pertanyaan adalah bagaimana dengan DVD ‘*blue*’ yang secara kasat mata juga bertebaran sebagai dagangan di kakilima? Lalu bagaimana pula dengan media massa lain yang juga menampilkan gambar-gambar perempuan yang mengundang birahi? Dari kenyataan seperti itu, keinginan ‘memberangus’ pornografi sesungguhnya harus dilakukan secara menyeluruh. Meski menghilangkan persoalan tersebut menyangkut peradaban yang lebih luas, ini merupakan tantangan bagi semua pihak. Di sisi lain, walau dunia digital Indonesia masih mengalami kesenjangan yang lebar, perlu penelitian yang lebih dalam apakah memang pemanfaatan internet di Indonesia untuk mengakses situs



porno jauh lebih besar daripada untuk hal lainnya. Sebab dalam penelitian Masyarakat Internet Indonesia (*Master*), akses pornografi di internet, sebelum kasus video mesum yang melibatkan artis-artis, sangat kecil dibanding akses ke jejaring sosial, mesin pencari maupun media online. Dimana pertemanan (31 persen), mencari informasi (27 persen) serta baca berita (15 persen) dan nge-blog (14 persen), jauh lebih besar dibanding akses pornografi.

Sementara dari catatan trafik *Alexa.com*, situs yang utama diakses masyarakat Indonesia adalah situs jejaring sosial *Facebook*. Yang kemudian diikuti, *Google, Yahoo, Blogger.com, Kaskus.com, Youtube, Wordpress, Detik.com* kemudian *Twitter* dan lain-lain. Pornografi memang mungkin diakses melalui *Youtube* maupun blog, tapi situs pertemanan dan pencarian nampaknya masih lebih diminai.

## Internet Sehat

Selain penapisan konten pornografi, yang bisa ditawarkan untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi adalah dengan memberdayakan masyarakat dengan mengungkap ide internet cerdas. Maksudnya adalah, agar masyarakat secara cerdas dapat memanfaatkan teknologi informasi, khusus internet, yang

yakinlah jika ada foto maupun video yang pribadi, maka itu bisa tersebar dengan cepat. Beberapa kasus sudah membuktikan hal itu. Bahkan tidak harus hilang maupun tercuri, ketika ponsel kita dipinjam maupun PC/laptop dipakai orang lain, perpindahan file dari tangan satu ke tangan lain begitu cepat terjadi tanpa kita sadari.

“

*Terkait dengan penyebaran pornografi, cara yang pertama perlu dikedepankan adalah agar berhati-hati dengan makin maju dan mudahnya proses produksi foto dan video.*

”

berfungsi sebagai alat untuk membuat masyarakat itu sendiri makin cerdas, sehat, mandiri dan sejahtera.

Terkait dengan penyebaran pornografi, cara yang pertama perlu dikedepankan adalah agar berhati-hati dengan makin maju dan mudahnya proses produksi foto dan video. Artinya, tidak semua hal-hal privasi bisa dengan leluasa didokumentasikan melalui *handycam, view cam laptop* maupun ponsel berkamera. Memang ponsel maupun laptop adalah barang pribadi sehingga foto maupun video pribadi pada satu saat aman, namun waspadalah sebab suatu saat mungkin saja ponsel hilang maupun laptop, PC ataupun *external harddisk* tercuri. Jika itu terjadi, dengan kemajuan teknologi informasi pula,

Kedua, terkait dengan pornografi anak. Terkadang orang tua tidak sadar dan hanya menganggap hal yang lucu dan unik ketika mendokumentasikan anak-anaknya yang di bawah 18 tahun—apalagi di usia Balita, saat sedang mandi ataupun kondisi tanpa busana. Sebaiknya hal itu tidak dilakukan lagi, mengingat

hal ini merupakan pornografi anak. Bukan cuma UU No. 11/2008 yang melindungi anak dari pornografi, namun secara internasional ini dilarang. Sehingga tidak heran, beberapa tahun lalu, Kejaksaan Agung Amerika Serikat sampai mengejar pelaku pornografi anak ke Indonesia.

Ketiga, perlunya memutus mata rantai dari pornografi. Dalam hal ini, jika kita menerima dari orang lain file-file yang berisi pornografi, hendaknya tidak menyebarkan file-file tersebut—termasuk memberi tahu alamat situs porno—ke orang lain lagi. Upaya ini akan membuat pornografi tidak tersebar lebih jauh ke banyak orang. Jika kesadaran ini ditanamkan, maka efek bola salju pengakses pornografi tidak akan terjadi dan hanya tersebar ke beberapa orang saja.



Dan yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana kita dapat menggunakan internet secara cerdas. Sebab terkadang pengguna internet menganggap bahwa penggunaan internet adalah sebuah tujuan, bukan alat. Padahal sesungguhnya, internet adalah alat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan masyarakat itu sendiri bahkan sebagai alat transformasi peradaban menuju kehidupan yang lebih baik.

Untuk dapat memanfaatkan internet secara optimal, berikut adalah tips bagaimana menggunakan internet secara cerdas, bukan cuma sekadar sehat:

1. Internet adalah gudang ilmu, harus digunakan semaksimal mungkin untuk mencari informasi yang menunjang pelajaran, kuliah, penelitian, pekerjaan dan hal-hal yang mencerdaskan lainnya, daripada mengakses situs-situs pornografi.
2. Jangan mengumbar atau memberikan data diri Anda dengan mudah di Internet, sebab data diri Anda bisa saja disalahgunakan pihak lain.
3. Internet bersifat anonimous, mengaku perempuan tapi lelaki, bernama X tapi ternyata Y, tinggal di kota A tapi sesungguhnya di B, sehingga jangan percaya begitu saja akan informasi yang disampaikan.
4. Jejaring sosial seperti *Facebook*, *Friendster*, *Twitter*, *My Space* dan sebagainya baik untuk mempererat tali silaturahmi, berdiskusi akan banyak hal, tapi gunakanlah secara bijak, atur waktu mengakses agar tetap produktif dan jangan sembarangan menerima ajakan "kopi darat"/bertemu dengan orang yang belum dikenal.
5. Internet mempermudah transaksi bisnis, perbankan maupun jual-beli barang, untuk itu gunakan transaksi dengan tingkat *security* yang aman, berhati-hati dengan nomor kartu kredit, PIN *e-banking*, sebab penjahat internet siap mengintai setiap saat.
6. Bagi orang tua, dampingi putra-putri saat mengakses internet dan berikan penjelasan serta batasan apa saja yang boleh diakses.
7. Untuk membatasi putra-putri yang di bawah umur mengakses situs pornografi pornoaksi, gunakan program-program filter (seperti *netnanny*, *K9 web protection*) di komputer sehingga akses internet dapat terbatas untuk situs-situs yang aman saja.

8. Saat ini, koneksi internet Indonesia yang terhubung ke luar negeri memerlukan kapasitas lebar pita yang besar, untuk itu utamakan membuat dan mengakses konten-konten lokal dan tidak *download file-file* yang tidak perlu dari situs di luar negeri.

9. Selalu *log out* setelah Anda log in suatu aplikasi maupun transaksi apapun. Keadaan tetap log in beresiko jika ada pihak lain yang kemudian melanjutkan aplikasi maupun transaksi terutama untuk akses internet di tempat umum seperti Warnet.

10. Bahasa tulis berbeda dengan bahasa lisan, sehingga gunakanlah tata bahasa yang baik dan tidak menimbulkan salah pengertian pihak lain. Kalaupun dirasa ada yang tidak pas dengan bahasa yang tertulis, pemakluman diperlukan mengingat tingkat pendidikan dan pengalaman yang berbeda ataupun kesulitan dalam menerjemahkan bahasa lisan ke tulisan, apalagi internet terutama dengan *booming* jejaring sosial, masih merupakan "mainan" baru bagi kita semua.

11. Internet bukan wilayah bebas tanpa hukum, dimana kejahatan yang dilakukan secara *off line* (tradisional) kemudian beralih dengan memanfaatkan teknologi informasi (*online*) kini juga dapat diproses secara hukum. Penjahat *cyber* seperti *cracker*, *carder*, pencuri data/informasi elektronik kini juga dapat dijerat secara hukum. Begitu juga bagi pihak-pihak yang melakukan penipuan, pemerasan, atau penghinaan/pencemaran nama baik secara *online*.

12. Perhatikan soal hak cipta saat menyalin (*copy-paste*) maupun menyebarkan tulisan, gambar atau video dari pihak/situs lain agar tidak ada tuntutan dikemudian hari.

13. Tidak memproduksi maupun menyebarkan spam, virus, *HOAX*, termasuk juga gambar/foto pornoaksi dan pornografi, terutama pornografi anak.

14. Karena akses internet berbiaya, terutama yang menggunakan waktu (seperti dial up ataupun di warnet-warnet) maupun volume, maka gunakan internet seperlunya agar biaya tidak membengkak. Kalaupun bersifat *unlimited*, tetap matikan akses jika sudah tidak dipakai agar jika ada pengguna lain yang ingin menggunakan, mendapatkan kualitas layanan yang seperti diharapkan.